

**EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN
MENINGKATNYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
WILAYAH HUKUM POLRES BOYOLALI**

Rina Dwi Haryanti¹, Burham Pranawa², Joko Mardiyanto³

Email :

ABSTRAK

Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Narkoba sudah meresahkan masyarakat kita di Indonesia karena efek dari benda ini bila dikonsumsi secara salah dan berlebihan oleh penggunanya maka akan berakibat fatal, bisa juga mengakibatkan kematian bagi para penggunanya.

Tujuan penelitian adalah 1) Mengetahui efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Boyolali. 2) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Boyolali. 3) Mengetahui upaya yang dilakukan guna meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Boyolali.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian.

Hasil penelitian yaitu Peningkatan jumlahnya tidak terlalu besar, mungkin dapat dikatakan bahwa proses pemidanaannya sudah efektif. Faktor - faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana narkoba yang dilakukan polisi : Faktor sarana atau fasilitas terkait masalah masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dan keterbatasan dukungan anggaran. Faktor masyarakat serta kurang perdulinya masyarakat untuk melapor ke pihak berwajib membuat penegak hukum sulit memberantas tindak pidana narkoba. Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif

Kata kunci : efektivitas, sanksi pidana, penyalahgunaan narkoba

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Boyolali

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Boyolali

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Boyolali

ABSTRACT

Increased supervision and control as an effort to prevent and eradicate drug abuse and illicit trafficking is needed, because crime in this field is growing both in terms of quality and quantity. Narcotics are already troubling our society in Indonesia because of the effects of these objects if consumed incorrectly and excessively by its users it will be fatal, it can also result in death for its users.

The research objectives are 1) Knowing the effectiveness of criminal sanctions against perpetrators of narcotics crimes in the jurisdiction of Boyolali Regional Police. 2) Knowing the obstacles faced in increasing the effectiveness of enforcing criminal legal sanctions against perpetrators of narcotics crimes in the jurisdiction of Boyolali Regional Police. 3) Knowing the efforts made to increase the effectiveness of enforcing criminal legal sanctions against perpetrators of narcotics crimes in the jurisdiction of Boyolali Regional Police.

The approach used in this study is an empirical juridical approach. This research is a descriptive research. The types of data used are primary data and secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. This library research is done by finding, collecting, and studying the laws and regulations and other legal materials related to the object of research.

The results of the study are that the increase in number is not too large, maybe it can be said that the punishment process has been effective. Factors that inhibit the law enforcement of narcotics crimes committed by the police: Factors for facilities or facilities related to problems with inadequate facilities and infrastructure and limited budget support. Community factors and the lack of public care to report to the authorities make it difficult for law enforcers to eradicate narcotics crimes The most effective and fundamental method of prevention and eradication of drug abuse is the promotive and preventive methods. The most practical and real efforts are repressive and humane efforts are curative and rehabilitative.

Keywords: effectiveness, criminal sanctions, narcotics abuse

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum. Apapun pelanggaran atau sengketa yang terjadi di Indonesia pastilah diselesaikan secara hukum.⁴Perbuatan yang sesuai atau sejalan dengan aturan hukum yang berlaku tidaklah merupakan suatu masalah dan selanjutnya tidak perlu lagi dipersoalkan. Namun ironisnya kadang - kadang perbuatan yang jelas - jelas tidak sesuai dengan aturan hukum tidak dipersoalkan karena persoalan kepentingan. Penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba yang efektif sangat diharapkan oleh masyarakat, khususnya oleh masyarakat yang tergolong ekonomi lemah, karena kejahatan narkoba selalu merugikan korban, baik korban kesehatan maupun korban ekonomi yang tentu saja akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan narkoba tidak hanya melanda generasi pada usia tertentu, akan tetapi akan menyerang semua tingkatan usia, terutama pada usia produktif.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan.⁵Indonesia menjadi darurat narkoba saat ini. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat jumlah penyalahguna narkoba di Tanah Air mencapai 3,5 juta orang pada 2017. Hampir 1 juta orang di antaranya bahkan telah menjadi pecandu. Pembuatan, penyelundupan, dan penyalahgunaan narkoba terus berlanjut dan bertumbuh di Indonesia. Hal ini menciptakan sejumlah dampak negatif meliputi ekonomi, kesehatan, sosial, dan generasi muda.⁶

Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat

⁴Gatot Supramono. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta. Djambatan. Hal. 6

⁵Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 1991

⁶https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-capai-35-juta-orang-pada-2017?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer= diakses pada 9 Juli 2019 pada 13.40

diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Berbagai macam media telah digunakan untuk menghimbau masyarakat tentang bahaya narkoba, mulai dari televisi, internet, poster, dll.

Narkoba sudah meresahkan masyarakat kita di Indonesia karena efek dari benda ini bila dikonsumsi secara salah dan berlebihan oleh penggunanya maka akan berakibat fatal, bisa juga mengakibatkan kematian bagi para penggunanya. Dampak negatif selain kematian, narkoba akan merusak sistem saraf bagi para penggunanya sehingga tidak jarang para pecandu sering terganggu sistem sarafnya.

Namun dengan ancaman yang akan di rasakan oleh pecandu narkoba, para pecandu kebanyakan tidak menghiraukan hal tersebut yang akan membahayakan keselamatan hidupnya. Mereka justru senang bersahabat dengan benda terlarang tersebut, bagi mereka narkoba merupakan sahabat tanpa jiwa yang memiliki kekuatan dalam menolong mereka ketika mereka membutuhkannya.

Kasus pecandu narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat, kebanyakan para penggunanya yaitu orang-orang yang sukses yang memiliki uang berlebih sehingga mendapatkan narkoba merupakan hal yang tak susah. Namun, yang lebih parah lagi kasus pecandu narkoba dari kalangan remaja pun sudah ada. Hal tersebut menjadi kekhawatiran para orang tua, guru dan pihak lainnya, mereka khawatir dengan hal tersebut karena jika para penerus bangsa ini kebanyakan para pecandu narkoba maka masa depan bangsa ini akan suram. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi yang benar mengenai narkoba dan upaya pencegahan pengguna narkoba yang efektif agar hal tersebut tidak merajalela.

Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia dalam usaha memberantas narkotika sudah melakukan upaya yang sangat pesat, ini dapat terlihat dari pembaharuan Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997

Tentang Narkotika diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana aturan hukum dan saksi pidananya lebih berat, sehingga lebih membuat pelanggar penyalahgunaan narkotika jera. Dari laporan perkembangan situasi narkoba dunia tahun 2014, diketahui angka estimasi pengguna narkoba di tahun 2012 adalah antara 162 juta hingga 324 juta orang atau sekitar 3,5% -7%.⁷

Perbandingan estimasi prevalensi tahun 2012 (3,5%-7%) dengan estimasi tahun 2010 yang kisarannya 3.5% - 5.7% menunjukkan kecenderungan prevalensi penyalahgunaan narkoba relatif stabil. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.⁸

Polres Boyolali akan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba di kalangan pelajar di Boyolali. Adanya perkembangan dari kasus penyalahgunaan narkoba di Boyolali, dapat dilihat dari data Polres Boyolali selama 3 (tiga) tahun terakhir. Data tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat 21 kasus penyalahgunaan narkoba. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat 27 kasus penyalahgunaan narkoba. Serta Data tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 28 kasus penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bawasanya dalam 3 (tiga) tahun terakhir terdapat peningkatan kasus

⁷Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 1

⁸<http://www.solopos.com/2016/08/25/narkoba-boyolali-polres-gandeng-bnn-ungkap-jaringan-pengedar-ss-pelajar-747598>. Diakses pada 9 Juli 2019 Pada Pukul 13.56

penyalahgunaan narkoba. Untuk itu diperlukan adanya upaya lebih keras lagi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil judul : **"EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGGAN DENGAN MENINGKATNYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES BOYOLALI."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Boyolali ?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Boyolali?
3. Apakah upaya yang dilakukan guna meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Boyolali?

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat/di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal - hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pengertian analisis kualitatif adalah suatu cara pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif. Data sekunder yang telah tersedia menjadi pangkal penelitian dihubungkan dengan data primer yang meliputi hasil observasi dan wawancara kemudian dianalisa secara kualitatif

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Boyolali

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan berbagai kerugian baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Seseorang yang telah kecanduan narkotika biasanya tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ia akan bertindak semaunya sendiri dan mudah marah. Narkotika bahkan dapat menyebabkan kematian apabila digunakan dalam dosis yang tinggi. Jadi penyalahgunaan narkotika harus di tangani sesegera mungkin dan perlu di berantas.

Penggunaan narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk mendapatkan barang-barang haram itu, di perlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan kriminal seperti pencurian, perampasan ataupun pertengkaran dan tidak sedikit pula yang menimbulkan pembunuhan. Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkotika. Efek berantai akibat dari penyalahgunaan narkotika juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkotika merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan

Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Berdasarkan data yang ada di Polres Boyolali, di dapatkan beberapa data untuk menarik kesimpulan. Sebagai gambaran, perbandingan estimasi prevalensi tahun 2012 (3,5%-7%) dengan estimasi tahun 2010 yang kisarannya 3.5% - 5.7% menunjukkan kecenderungan prevalensi penyalahgunaan narkotika relatif stabil. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

Polres Boyolali akan bekerja sama dengan Badan Narkotika provinsi dan juga Ditresnarkoba Polda Jateng untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika di kalangan pelajar di Boyolali. Adanya perkembangan dari kasus penyalahgunaan narkotika di Boyolali, dapat dilihat dari data Polres Boyolali selama 3 (tiga) tahun terakhir. Data tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat 21 kasus penyalahgunaan narkotika. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat 27 kasus penyalahgunaan narkotika. Serta Data tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 28 kasus penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bawasanya dalam 3 (tiga) tahun terakhir terdapat peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika. Untuk itu diperlukan adanya upaya lebih keras lagi untuk mencegah penyalahgunaan narkotika.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama – sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang - Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna

melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Berbicara masalah keefektifan suatu pemidanaan tentu tak terbatas hanya pada berat vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ataupun lama masa pemidanaan seorang narapidana, akan tetapi juga sangat bergantung pada sarana maupun fasilitas - fasilitas penunjang. Sebagai informasi tambahan, dapat diketahui bahwa keberadaan dan esensi dari tujuan suatu lembaga pemasyarakatan narkotika sudah dipastikan berbeda dari lembaga pemasyarakatan pada umumnya. Selain untuk mengembalikan keseimbangan dari sikap pelaku kejahatan agar jera dan tidak mengulang kejahatannya lagi, lembaga pemasyarakatan narkotika memiliki tugas penting untuk menangani dan berusaha menghilangkan sifat ketergantungan narkotika dari warga binaannya.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Boyolali

Faktor sarana atau fasilitas terkait masalah masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dan keterbatasan dukungan anggaran. Faktor masyarakat serta kurang perdulinya masyarakat untuk melapor kepihak berwajib membuat penegak hukum sulit memberantas tindak pidana narkotika. Dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika masyarakat harus berperan aktif, masyarakat harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan melaporkan tindak pidana narkotika agar dapat segera dapat ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum.

Secara garis besar hambatan yang diambil oleh pihak kepolisian terjadi pada keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana dan terputusnya komunikasi. Banyaknya kasus narkoba tersebut membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup pula artinya keterbatasan tersebut perlu ditindak lanjuti dengan penambahan tenaga-tenaga profesional dalam kepolisian. Selain itu hambatan lain terjadi dalam ketersediaan sarana prasarana yang terbatas, dengan demikian perlu adanya pembaharuan dan penambahan sarana prasarana. Terputusnya informasi dari masyarakat sebagai pelapor juga menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, maka perlu adanya penyampaian informasi yang lebih lanjut lagi kepada masyarakat luas mengenai bahaya narkoba dan adanya dorongan bagi masyarakat untuk berani melapor demi melindungi generasi bangsa agar tidak semakin terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba bukan suatu masalah kecil yang bisa di lihat sebelah mata. Jika tidak segera dicari jalan pemecahannya ia akan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi Indonesia. Ketentuan Pasal 112 dan pasal 114 UU Narkoba terdapat ancaman pidana minimum yaitu 5 (lima) tahun untuk pelanggaran. Secara umum, hambatan dalam penegakan penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh karena biaya yang harus dikeluarkan pemerintah sangat besar, sedangkan dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Sehingga, masih banyak dijumpai penyimpangan pelaksanaan undang-undang terkait dengan penegakan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, upaya penindakan dan penegakan [hukum](#) terhadap kejahatan narkoba di Indonesia, sanksi pidananya sangat ringan. Vonis-vonis semacam itu seolah justru menjadi daya tarik bagi para pemain lain untuk bergabung. Bisnis narkoba di Indonesia menjadi sangat menarik karena menjanjikan keuntungan yang sangat besar dengan resiko yang relatif kecil. Jika pelaku tertangkap paling hanya dijatuhkan

pidana penjara yang sangat ringan. Kemudian ternyata dari dalam penjara pun, ada yang masih bisa menjalankan bisnisnya.

3. Upaya yang dilakukan guna meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Boyolali

Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif. Adapun upaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Promotif

Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preemtif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah

b. Preventif

Program promotif ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk

beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.

c. **Kuratif**

Program ini juga dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba.

d. **Rehabilitatif**

Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba

e. **Represif**

Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Peningkatan jumlah pengguna narkoba dari 3 tahun terakhir tidak terlalu besar, hal ini dapat dikatakan bahwa efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Boyolali cukup berhasil. Akan tetapi hal tersebut tentunya tidak menjamin karena kemungkinan kembalinya seorang mantan narapidana menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba sangatlah besar,

termasuk mereka yang telah bebas tapi tetap menggunakan narkoba namun belum terdeteksi oleh pihak yang berwajib. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba tersebut.

- b. Faktor sarana atau fasilitas terkait masalah masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dan keterbatasan dukungan anggaran. Faktor masyarakat serta kurang perdulinya masyarakat untuk melapor kepihak berwajib membuat penegak hukum sulit memberantas tindak pidana narkoba. Dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba masyarakat harus berperan aktif, masyarakat harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan melaporkan tindak pidana narkoba agar dapat segera dapat ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum.
- c. Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif.

2. Saran

- a. Upaya pembinaan terhadap narapidana yang mengalami kecanduan terhadap narkoba adalah dengan melalui program rehabilitasi, dan sebaiknya pemakai narkoba tidak di tempatkan di lembaga pemasyarakatan, realitanya antara pemakai, pengedar dan bandar semuanya diproses dan di tempatkan di tempat yang sama yaitu di lapas. Dalam hal ini pemakai adalah korban, seharusnya direhab di panti rehabilitasi, bukan dipidana di lapas. Hal tersebut menimbulkan efek negatif, otomatis narapidana yang pada dasarnya sebagai

pemakai (korban) akan bergaul dengan pengedar sehingga memungkinkan kambuh kembali. Selain itu juga memungkinkan bagi narapidana dalam kasus yang lain bisa juga terpengaruh dalam jeratan penyalahgunaan narkotika

- b. Kepada Kepolisian Polres Boyolali, Pihak kepolisian harus lebih meningkatkan kinerja dalam mengidentifikasi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di wilayah Boyolali, dan dapat memanfaatkan fasilitas yang ada sesuai dengan tugas dan wewenang Kepolisian Polres Boyolali, serta senantiasa aktif dalam menyampaikan kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Kepolisian Polres Boyolali kepada pihak atasan. Seiring dengan kemungkinan penambahan fasilitas, diharapkan supaya permasalahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja tetap mendapat perhatian khusus serta Kepolisian Polres Boyolali dapat membentuk jaringan informasi dan komunikasi antara penegak hukum dengan masyarakat untuk mengatasi kendala-kendala komunikasi yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2003,
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 1991
- Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. 1987.
- Friedman Lawrence M, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey,
- Gatot Supramono. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta. Djambatan.
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara. 1983
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009
- Moeljatno, 1987. *Asas - asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. 1985.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana* . Alumni, Bandung. 2005
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, hlm.20
- R.Soersono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992, hlm.27
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 1998

Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A -1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Tri Andrisman, *Asas -Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila, 2009

Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika dilengkapi dengan UU. No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. 2003. Jakarta: Sinar Grafika

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Beserta Penjelasannya, cetakan ke-1, Bening, Jogjakarta, 2010

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Internet

Antarberita.blogspot.com/2013/09 diakses pada 7 Juli 2019 pada pukul 21.57

https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-capai-35-juta-orang-pada-2017?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer= diakses pada 9 Juli 2019 pada 13.40

<http://www.solopos.com/2016/08/25/narkoba-boyolali-polres-gandeng-bnn-ungkap-jaringan-pengedar-ss-pelajar-747598>. Diakses pada 9 Juli 2019 Pada Pukul 13.56